



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Palu, 22 April 2020

Yth. 1. Bupati/Walikota
se-Sulawesi Tengah
2. Pimpinan Perangkat Daerah/
Unit Kerja Provinsi Sulawesi
Tengah
di
Tempat

SURAT EDARAN
GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 060/147/Ro-019-G-ST/2020

TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIYAH BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriyah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah / Unit Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :
 - a. Senin s.d. Kamis : Pukul 08.00 - 15.00 Wita
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 - 12.30 Wita
 - b. Jum'at : Pukul 08.00 - 15.30 Wita
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 - 12.30 Wita

2. Bagi Perangkat Daerah / Unit Kerja yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan umum kepada masyarakat yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja diatur sebagai berikut :
 - a. Senin s.d. Kamis, dan Sabtu : Pukul 08.00 - 14.00 Wita
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 - 12.30 Wita
 - b. Jum'at : Pukul 08.00 - 14.30 Wita
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 - 12.30 Wita

3. Jumlah jam kerja efektif yang melaksanakan 5 (lima) dan 6 (enam) hari kerja selama Bulan Ramadhan 1441 hijriyah, minimal 32,50 jam per minggu;
4. Setiap Pimpinan Perangkat Daerah / Unit Kerja menetapkan Keputusan Pelaksanaan Sistem Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriyah dan menyampaikan Kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Menteri Dalam Negeri.